



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2016/PA Sidrap

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sainuddin Alias La kantong bin Ammade, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Jalan Cempaka Kelurahan Todang pulu Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 82/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 22 Maret 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 1998 M / 25 Sya'ban 1419 H Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama La Jodding bin La Kandacong di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/45/III/1999 tertanggal 11 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Sarmila binti La Jodding, anak kedua, yang lahir pada tanggal 9 Januari 2002 (14 tahun, 2 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Syubahir bin Sirajuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Bua Bua I, Desa Siparappe, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Syubahir bin Sirajuddin, dengan alasan karena anak pemohon sudah 3 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Syubahir bin Sirajuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/192/2016, tanggal 22 Maret 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Syubahir bin Sirajuddin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sarmila binti La Jodding untuk menikah dengan Syubahir bin Sirajuddin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Sarmila binti La Jodding, 14 tahun 3 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun I Takkalasi RT.001 RW. 001 Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan karena keinginannya sendiri untuk menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Syubahir bin Sirajuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Bua Bua I, Desa Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, menerangkan pada pokoknya bahwa dirinya ingin segera menikah karena telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dirinya siap menanggung resiko menikah dengan perempuan di bawah umur dan dirinya sudah punya pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sekali panen.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (La Jodding) Nomor 7314070512100128 tanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 627/45/III/1999, Tanggal 11 Maret 1999, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sarmila, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten sidenreng Rappang, tanggal 31 Juli 2008, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imina binti Labombang, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak saksi.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Sarmila binti La Jodding, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Syubahir bin Sirajuddin, dan anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Syubahir bin Sirajuddin sudah tiga bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Syubahir bin Sirajuddin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Syubahir bin Sirajuddin berstatus peraja.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain Syubahir bin Sirajuddin calon suaminya.

2.-----Zainab binti Aminullah, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer pada Puskesmas Cempa, Bertempat Tinggal di Dusun Bua-Bua I, Desa Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi ipar calon menantu Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Sarmila binti La Jodding, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Syubahir bin Sirajuddin, dan anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Syubahir bin Sirajuddin sudah tiga bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat fisik anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dengan Syubahir bin Sirajuddin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Maritengngae menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Syubahir bin Sirajuddin berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1. sampai dengan P.4. dan 2 orang saksi, menghadirkan Sarmila binti La Jodding (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan Syubahir bin Sirajuddin (calon suami) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Sarmila binti La Jodding tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan La Jodding adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Sarmila binti La Jodding berusia 14 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak menikahkan Sarmila binti La Jodding.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon Sarmila binti La Jodding dan calon suaminya Syubahir bin Sirajuddin telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh Sarmila binti La Jodding dan Syubahir bin Sirajuddin di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 1998 dengan seorang bernama La Jodding bin La Kandacong.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya Sarmila binti La Jodding.
- Bahwa Sarmila binti La Jodding lahir pada tanggal 09 Januari 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 14 tahun 3 bulan.
- Bahwa Sarmila binti La Jodding dan Syubahir bin Sirajuddin sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Sarmila binti La Jodding dan keluarga Syubahir bin Sirajuddin telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae menolak permohonan untuk menikahkan Sarmila binti La Jodding dengan Syubahir bin Sirajuddin karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Sarmila binti La Jodding dan Syubahir bin Sirajuddin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Sarmila binti La Jodding dan Syubahir bin Sirajuddin telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

### درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.01/PW.01/192/2016, tanggal 22 Maret 2016.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (Sarmila binti La Jodding) dengan calon suaminya (Syubahir bin Sirajuddin). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

**حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا  
بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ.**

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Sarmila binti La Jodding untuk menikah dengan Syubahir bin Sirajuddin.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya             | : | Rp 170.000,- |

### Panggilan

- |                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 4. Biaya redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,- |

---

Jumlah	:	Rp 261.000,-
--------	---	--------------

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)